

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667



www.kkp.go.id/bkipmpontianak

Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra

No. SK : KEP BKIPM No. 27 Tahun 2023

Persyaratan

1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Form PPK online
3. Invoice dan Packing List
4. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP
5. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra
6. Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen dan analisa hasil perikanan oleh petugas "pengguna jasa melengkapi pengesahan nomor registrasi negara mitra" (Approval Number)
3. Pemeriksaan isi, fisik (stuffing) dan pengujian organoleptik hasil perikanan oleh petugas
4. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBPN sesuai Ketentuan
5. Pengguna jasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan / Health Certificate (SKIPP/HC)
6. Pengguna jasa menerima SKIPP / HC

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pontianak

(1 Jam 50 Menit) Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Dapat diunduh di [sini](#)

Produk Pelayanan

1. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada :

Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan.
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak
Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat

Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (<http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau lapor.go.id Telp. (021) 351 9070 ext. 1002

Kotak saran/pengaduan pada Stasiun KIPM Pontianak, Jalan Arteri Supadio KM. 18 , Limbung , Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391 Telepon (0541) 725427, Faksimile (0541) 725421

Email: skipmpontianak@kkp.go.id, WhatsApp :0813-50560-1667

2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 - cek administrasi
 - cek data dan/atau lapangan
 - koordinasi internal/eksternal, dan
 - koordinasi instansi terkait
3. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada